



S A L I N A N P E N E T A P A N

Nomor: 0327/Pdt.G/2017/PA.Rgt.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **"Penggugat"**;

MELAWAN

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Pelayaran, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 10 April Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor: 0327/Pdt.G/2017/PA.Rgt. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 September 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.04.01/1/PW.01/215/2013, tertanggal 09 April 2013;

Hal. 1 dari 5 Penetapan No. 0327/Pdt.G/2017/PA.Rgt.



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke perumahan PT. (Pulau Sambu) selama 13 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama hingga pisah;

2. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx umur 10 tahun dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Maret 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain bernama Rosnidar, terbukti dari Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2017, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa semenjak itu pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMER:

Hal. 2 dari 5 Penetapan No. 0327/Pdt.G/2017/PA.Rgt.



1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor: 0327/Pdt.G/2017/PA.Rgt. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 Penetapan No. 0327/Pdt.G/2017/PA.Rgt.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor:0327/Pdt.G/2017/PA.Rgt dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000,00 (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Selasa tanggal 02 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami **ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **MHD. TAUFIK, SHI.**, dan **NIDAUL HUSNI, SHI., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MISBAR, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

MHD. TAUFIK, SHI.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

NIDAUL HUSNI, SHI., MH.

Hal. 4 dari 5 Penetapan No. 0327/Pdt.G/2017/PA.Rgt.



PANITERA PENGGANTI,

ttd

MISBAR, S.Ag.

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	360.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J U M L A H	Rp	451.000,-

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Rengat, Mei 2017

Panitera

LUKMAN, S.Ag., MH.

Hal. 5 dari 5 Penetapan No. 0327/Pdt.G/2017/PA.Rgt.